PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab	:	EKA MIEKE TININGSIH
Alamat Lembaga	:	Jl. Cemara Selatan No. 66
Kelurahan	:	Rembang
Kecamatan	:	Sananwetan
Kota	:	Kota Blitar
Jenis Pendidikan/Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain

Untuk Menyelenggarakan

KB KRISTEN HARMONI

Lokasi	:	Jl. Cemara Selatan No. 66 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Penanggung Jawab	:	EKA MIEKE TININGSIH
Nama Yayasan	:	Yayasan Kasih Harmoni Blitar
Alamat Yayasan	:	Jl. Cemara Selatan No.66 RT. 003 RW. 002 Kel. Rembang Kec. Sananwetan Kota Blitar
Nomor SK	:	503/00032/410.106.3/PNF/2026
Masa Berlaku	:	02 Juni 2026 sampai dengan 02 Juni 2029



Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar

ERLIN FERIDA KUSNAWATI, ST., MM.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198202082005012014

PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00032/410.106.3/PNF/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR

Menimbang : Permohonan EKA MIEKE TININGSIH sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Dasar :
1. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Perwali Nomor 5 Tahun 2026 tentang tentang penyelenggaraan perizinan;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/59/410.101.4/2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Kasih Harmoni Blitar
Alamat Yayasan	:	Jl. Cemara Selatan No.66 RT. 003 RW. 002 Kel. Rembang Kec. Sananwetan Kota Blitar
Nama Lembaga	:	KB KRISTEN HARMONI
Jenis Pendidikan/Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	:	Jl. Cemara Selatan No. 66
Kelurahan	:	Rembang
Kecamatan	:	Sananwetan
Kota	:	Kota Blitar

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar

ERLIN FERIDA KUSNAWATI, ST., MM.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198202082005012014

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.